



PUTUSAN

Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Batubara, sebagai **Penggugat**,

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahmat Syukri Harahap, S.HI., M.Hum** dan **Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH**, keduanya merupakan Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen "PERSADA" Cabang Asahan, Tanjung Balai dan Batubara yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. M. Said No. 19 Lk. II Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kab. Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 04 Mei 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/04/V/2015 tertanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Talawi;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat sebelum menikah adalah berstatus duda yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan Tergugat bekerja sebagai event organizer (EO);
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat beserta ketiga anak Tergugat tinggal bersama di rumah Ibu Penggugat di Dusun V Asahan Jaya Desa Binjai Baru, Kec. Talawi, Kab. Batubara sampai dengan Bulan Januari Tahun 2018;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Tergugat memberikan usaha mainan anak-anak berupa mainan keretapi yang Penggugat usahai pada setiap ada event-event yang dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak kandung lahir di Kisaran tanggal 09 Desember 2015 (sekarang berusia 2,5 Tahun) dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Ibu Penggugat (neneknya) yang sangat banyak membantu menjaga, merawat bahkan memenuhi

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-harinya Anak kandung sedangkan orang tua Tergugat tidak pernah mau peduli dengan kondisi anak Penggugat dan Tergugat Anak kandung;

6. Bahwa sejak menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai sampai dengan pertengahan tahun 2016, sejak pertengahan Tahun 2016 Tergugat mulai berubah sifat yang sering merajuk dan langsung pergi meninggalkan Penggugat mencapai 4 sampai dengan 5 hari tanpa meninggalkan uang belanja dan kebiasaan Tergugat tersebut terus-menerus terjadi setiap ada pertengkaran sampai dengan bulan Januari 2018;
7. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas persoalan sangat sepele sekali yakni hanya karena masalah keuangan yang harus Penggugat laporkan secara detail sampai dengan jumlah yang sekecil-kecilnya yang akhirnya berujung kepada pertengkaran padahal uang hasil usaha yang Penggugat peroleh rata-rata hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per event namun setiap Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengirim pesan melalui SMS dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan hati Penggugat yakni Tergugat sering mengirim SMS dengan kata-kata menceraikan dan menyuruh Penggugat untuk menjual diri dan juga Tergugat pernah menyampaikan langsung kata-kata cerai kepada Penggugat dan juga memberitahukan kepada Ibu Penggugat melalui telepon;
8. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2018 Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Siantar setelah dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjalani hukuman pidana penjara sampai dengan tanggal 05 Mei 2018 atas tuduhan tindak pidana Perusakan setelah putusan Pengadilan Negeri Siantar yang menyatakan bebas kepada Tergugat pada akhir tahun 2016;
9. Bahwa yang menjadi puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2018, sejak Tergugat

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahapan lapas Siantar, setiap 2 (dua) kali dalam seminggu Penggugat datang menjenguk Tergugat mengantarkan uang, makanan, dan baju pengganti Tergugat, namun pada Bulan pertengahan Maret 2018 Penggugat sibuk mengurus anak Penggugat dan anak-anak Tergugat yang pada saat itu sedang libur sekolah sehingga belum sempat mengunjungi Tergugat di Lapas, tiba-tiba Penggugat menerima SMS dari Tergugat yang isinya menyampaikan kata-kata cerai dan lagi-lagi menghina Penggugat dengan kata-kata yang merendahkan diri Penggugat serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian keesokan harinya orang tua (Ibu) Tergugat bersama adik-adik Tergugat mendatangi Penggugat untuk mengambil Handphone Tergugat yang Penggugat pakai dan dompet Tergugat sekaligus menyampaikan kepada Penggugat dan Ibu Penggugat supaya tidak lagi mengunjungi Tergugat di lapas siantar, selanjutnya pada Bulan April anak Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengambil seluruh barang-barang Tergugat berupa perlengkapan teratak, kulkas, preezer, dan becak mainan dan kemudian Tergugat menghubungi Ibu Penggugat menyampaikan menceraikan Penggugat;

10. Bahwa sejak awal Januari 2018 sampai Gugatan ini dimajukan Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat selama \pm 4 (empat) Bulan dan tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah;
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho terhadap perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat dan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi;
12. Bahwa Gugatan Penggugat telah secara hukum telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam.
13. Bahwa Penggugat siap mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat (Angkasa Hafiz Qori Siregar Bin Ali Muksin Siregar), sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menetapkan hak Pengasuhan anak (hadhonah) berada pada Penggugat sesuai dengan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi
“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di
atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Kisaran c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan
perkara aquo agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil
para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya thalak satu Bain Shugraa Tergugat terhadap diri
Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap
anak Penggugat dan Tergugat Anak kandung yang lahir pada tanggal
tanggal 09 Desember 2015;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau “Apabila Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan,
dan terhadap panggilan tersebut Penggugat, Penggugat diwakili kuasanya
hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran
Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan
antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 226/04/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1557/XII/15 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Utama dengan tanggal 9 Desember 2015 yang memuat keterangan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung yang ditolong oleh dr. Janwar Sahnanda, N.St, S.POG, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.2);

B. BUKTI SAKSI :

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan orangtua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar setahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018, Tergugat dihukum penjara, dan sekitar bulan Mei 2018, Tergugat bebas, namun sejak bebas Tergugat tidak pulang dan tinggal bersama Penggugat, akan tetapi berpisah rumah, bahkan orangtua Tergugat datang mengambil barang-barang milik Tergugat yang ada di rumah untuk dibawa pulang;
- Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat via telepon dan Tergugat juga telah menelepon saksi tentang perceraian tersebut;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk ke dalam penjara sekitar 7 bulan yang lalu tersebut, dan tidak bersatu lagi hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami istri;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar setahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018, Tergugat dihukum penjara, dan sekitar bulan Mei 2018, Tergugat bebas, namun sejak bebas Tergugat tidak pulang dan tinggal bersama Penggugat, akan tetapi berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk ke dalam penjara sekitar 7 bulan yang lalu tersebut, dan tidak bersatu lagi hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai yang termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam dan perkawinan antara keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir dan menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan sejak pertengahan 2016, yang mana pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, demikian juga halnya dengan bukti P.2 yang merupakan bukti tertulis yang memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat, dan saksi kedua sebagai tetangga Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتَّبْرَانِيُّ
وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

Artinya:

“Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat”.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang pengasuhan anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat di dalam gugatannya juga meminta Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Angkasa Hafiz Qori Siregar ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa anak yang bernama Angkasa Hafiz Qori Siregar merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pula bahwa orang anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan karena anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang Anak kandung berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 3

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkaidah 1439 H oleh kami Dr. H. Armansyah, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Hj. Devi Oktari, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH.

Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 551.000,-**

Terbilang: lima ratus lima puluh satu ribu rupiah

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor: 540/Pdt.G/2018/PA.Kis

